



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 144/KEP/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA DRH. MELKY ANGSAR, M.SC,
KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI PEJABAT OTORITAS VETERINER
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 327/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Pengangkatan Saudari Drh. Artati Loasana, M.Si Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Saudari Drh. Artati Loasana, M.Si telah beralih tugas ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 327/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudari Drh. Artati Loasana, M.Si Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut dan diangkat Pejabat Otoritas Veteriner yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Drh. Melky Angsar, M.Sc, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *re*

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat Saudara Drh. Melky Angsar, M.Sc, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 327/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudari Drh. Artati Loasana, M.Si Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Saudara Drh. Melky Angsar, M.Sc di Tempat. 